



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR NO : K/UBL/REK/000/058/11/17

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang :

- 1) Bahwa pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dosen Universitas Budi Luhur;
- 2) Bahwa publikasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan mutu riset dan jumlah publikasi;
- 3) Dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Rektor tentang pemberian penghargaan terhadap hasil karya publikasi ilmiah dosen.

Memperhatikan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/125/03/17 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2017 – 2020 tertanggal 11 Maret 2017;
- 9) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 10) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DOSEN



Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- 1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit kerja di Universitas Budi Luhur yang mana dalam hal peraturan ini berperan sebagai unit kerja yang mengajukan insentif sebagai penghargaan atas publikasi ilmiah;
- 2) Publikasi adalah pendistribusian tulisan ilmiah yang terkait dengan informasi dari sebuah riset untuk masyarakat melalui media yang dikelola oleh sebuah lembaga publikasi;
- 3) Peneliti adalah seorang dosen di Universitas Budi Luhur;
- 4) Insentif adalah pemberian hadiah dalam bentuk nilai mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Direktorat Keuangan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan seorang dosen dalam upaya untuk publikasi hasil riset yang dilakukan.

Pasal 2 PERSYARATAN

Permohonan penghargaan atas publikasi ilmiah hanya diberikan kepada publikasi tulisan ilmiah yang memenuhi seluruh persyaratan di bawah ini :

- 1) Tulisan ilmiah yang merupakan publikasi atas riset yang telah tercatat sebagai riset yang didanai oleh Universitas Budi Luhur dalam pencatatan pada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Publikasi tulisan ilmiah yang dimohonkan untuk mendapatkan penghargaan telah dipublikasikan selama-lamanya empat tahun dari masa pengajuan permohonan yang dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 3 INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH

Dosen yang berhasil mempublikasikan riset yang dilakukannya akan diajukan insentif kepada Direktorat Keuangan dengan besaran insentif sesuai kriteria publikasi sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a. Jurnal Nasional | Rp 400.000,-; |
| b. Jurnal Nasional Terakreditasi | Rp 1.500.000,-; |
| c. Jurnal Internasional Bereputasi | Rp 4.000.000,-; |

Pasal 4 TATA LAKSANA

Tata laksana pelaksanaan peraturan ini diatur dalam Pedoman Pemberian Penghargaan atas Publikasi Ilmiah Dosen yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5 PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 November 2017
Rektor Universitas Budi Luhur



Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto